



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR: Kd.10.26/2/PP.00.4/3676.1/2013

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat;  
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;  
c. bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;  
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;  
7. Surat Edaran Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor Kw.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pertama : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengajaran;

Kedua : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satuan kesatuan dengan keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padalarang  
Pada tanggal : 14 Nopember 2013



1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;  
UP. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;  
2. Pengawas Pendidikan Madrasah;  
3. Yayasan yang bersangkutan.